

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

Nomor : 687.K/2015/DDJP/1996

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN KP PENGANGKUTAN DAN KP
PENJUALAN ATAS BAHAN GALIAN YANG DIHASILKAN OLEH
PIHAK KETIGA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN DI LUAR
BIDANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan suatu usaha atau pembangunan proyek di lapangan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga pada berbagai sektor di luar sektor pertambangan umum, secara tidak terduga diperoleh/dihasilkan bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis untuk dipasarkan.
- b. bahwa untuk dapat memanfaatkan bahan galian tersebut pada huruf a di atas, sejalan dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 dipandang perlu menetapkan tata cara pemberian KP Pengangkutan dan KP Penjualan dengan suatu Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 196 (LN Tahun 1967 No. 22, TLN No. 2831);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 No. 60, TLN No. 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 130, TLN No. 3510);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 No. 42, TLN No. 3174);

4. Keputusan Presiden Nomor 343/M Tahun 1993 tanggal 11 September 1993;
5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 116.K/201/M.PE/1996 tanggal 12 September 1992;
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tanggal 17 Oktober 1996.

M E M U T U S K A N :

- Mencetak** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KP PENGANGKUTAN DAN KP PENJUALAN ATAS BAHAN GALIAN YANG DIHASILKAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN DI LUAR BIDANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM
- PERTAMA** : Kepada Pihak Ketiga bukan pemegang KP Eksplorasi dan KP Eksploitasi yang dalam melakukan kegiatan suatu usaha atau pembangunan proyek di lapangan diperoleh/dihasilkan bahan galian golongan a dan atau golongan b dan atau pasir laut di lepas pantai dapat diberikan KP Pengangkutan dan KP Penjualan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- KEDUA** : Permohonan KP Pengangkutan dan KP Penjualan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diajukan kepada Menteri Pertambangan dan Energi melalui Direktur Jenderal Pertambangan Umum dengan tembusannya kepada Direktur Teknik Pertambangan Umum dan Direktur Batubara (khusus untuk bahan galian batubara/gambut) serta Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat dengan melampirkan:
1. Peta/gambar situasi tempat bahan galian yang diperoleh/dihasilkan;
 2. Laporan mengenai jenis dan jumlah bahan galian yang diperoleh/dihasilkan;

3. Kopi surat-surat izin proyek yang sedang dikerjakan.

KETIGA : Jangka waktu dan besarnya jumlah bahan galian yang dapat diberikan dalam KP Pengangkutan dan KP Penjualan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan di lokasi yang dilakukan oleh:

1. Direktorat Teknik Pertambangan Umum untuk kegiatan usaha di Pulau Jawa dan Madura dengan mengikutsertakan petugas dari Direktorat Batubara (khusus untuk bahan galian batubara/gambut) dan petugas dari Bagian Perundang-undangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pertambangan Umum;
2. Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat untuk kegiatan usaha di luar pulau Jawa dan Madura.

KEEMPAT : Pihak Ketiga yang telah memperoleh KP Pengangkutan dan KP Penjualan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diwajibkan:

1. Membayar iuran produksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan KP Pengangkutan dan KP Penjualan bahan galian setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dengan tembusan kepada Direktur Teknik Pertambangan Umum, Direktur Batubara (khusus untuk bahan galian batubara/gambut) dan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat.
3. Mentaati peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan Hidup di bidang Pertambangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KELIMA : Pihak Ketiga yang memperoleh KP Pengangkutan dan KP Penjualan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Kuasa Pertambangan yang bersangkutan dibatalkan.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 1996

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Kuntoro Mangkusubroto

Pembusan:

1. Menteri Pertambangan dan Energi;
2. Menteri Kehutanan;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara;
5. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
6. Inspektur Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
7. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Dep. Dalam Negeri;
8. Kepala Biro Hukum Setjen Dep. Pertambangan dan Energi;
9. Unit-unit dalam lingkungan Ditjen Pertambangan Umum;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Kepala Kanwil Dep. Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia.